



PENETAPAN

Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang pada tanggal 25 Mei 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK-, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 08 Maret 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1370/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 087/15/III/2012 tertanggal 08 Maret 2012;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Januari 2019 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat tidak pernah bilang ke Penggugat Ketika ingin berpergian keluar;
 - 5.3 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari Kerabat Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2019 yang mana Tergugat pergi dari kediaman Bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx xxxxxx, yang mana penghasilan perbulannya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1370/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Serang bahwa Tergugat telah

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1370/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil sesuai alamat dalam gugatan tetapi panggilan tidak bisa disampaikan karena Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut ;

Bahwa karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat lebih dahulu;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat lebih dahulu, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyetujuinya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dilangsungkan proses persidangan serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1370/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Srg dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Surisman

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1370/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1370/Pdt.G/2024/PA.Srg